

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut *International Finance Corporation*, risiko adalah sebuah konsep terkait dengan harapan manusia. Risiko menunjukkan potensi efek negatif pada aset yang mungkin berasal dari proses yang berlangsung atau kejadian di masa depan yang ada. Dalam bahasa umum, risiko sering digunakan sebagai sinonim dari probabilitas kerugian atau dari bahaya. Dalam penilaian risiko profesional, konsep risiko menggabungkan probabilitas suatu peristiwa yang terjadi dengan dampak peristiwa yang mungkin memiliki dan dengan berbagai keadaan yang dari terjadi (Roggi, et.al, 2012).

Menurut Hanafi (2012), risiko dapat didefinisikan sebagai suatu kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan. Risiko muncul karena adanya kondisi ketidakpastian yang tidak dihadapi atau sengaja diambil oleh perusahaan. Salah satu penyebab perbankan masih ragu dalam memberikan dana kredit adalah karena jumlah kredit bermasalah (*non performing loan*) masih cukup besar (Sjafitri, 2011).

Manajemen risiko merupakan proses antisipasi terhadap risiko agar kerugian tidak terjadi kepada organisasi (Firmansyah, 2010). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2010 mengenai Perubahan atas PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko, Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu dan Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

Kegagalan kredit adalah kegagalan/ keterlambatan debitur dalam pengambilan bunga pinjaman dan angsuran pokoknya. Risiko kredit bermasalah ini disebut *Non Performing Loan* (NPL). *Non performing loan* adalah rasio yang menggambarkan persentasi antara total kredit bermasalah (kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet) dengan total kredit yang diberikan (Hendri, 2009).

Pemberian kredit kepada calon debitur harus melalui proses analisis pemberian kredit dan prosedur pengajuan kredit terhadap kredit yang diajukan, agar risiko kredit bermasalah dapat diminimalkan bagi bank. Apabila semua persyaratannya dapat terpenuhi bank dapat mengabulkan permohonan kredit calon debitur. Analisis pemberian kredit dapat didasarkan pada *the 6 C of credit* yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition, dan constraint* serta mengungkapkan prinsip kehati-hatian. Bank wajib menjaga kualitas kredit yang diberikan kualitas kreditnya dengan penyelamatan dan penyelesaian terhadap kredit bermasalah (Kasmir, 2008).

Adapun fenomena yang terjadi pada periode ini perbankan dihadapkan pada masalah kenaikan kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) karena anjloknya harga komoditas dan pelemahan nilai tukar. Harga komoditas mulai menurun dari US\$ 105/barel pada 2014 menjadi US\$ 60,3/barel pada Juni 2015. Penyebabnya nilai tukar rupiah yang melemah karena perbaikan ekonomi AS. Nilai tukar juga melemah dimana dolar AS sempat menyentuh Rp 14.500. NPL pada tahun 2015 mencapai 2,48% melonjak 2,92% pada tahun 2016. Bahkan pada Januari tahun 2017 mencapai 3,09%. Nilai tukar rupiah pada Juli 2018 mencapai Rp 14.475/US\$. Level tersebut hampir menyerupai level pelemahan rupiah pada September tahun 2015 yang mencapai Rp 14.800/US\$. (www.cnbcindonesia.com)

Forum for *Corporate Governance* in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pemerintah, pihak kreditur, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang

mengendalikan perusahaan. Tujuan *Corporate Governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Jika *corporate governance* berjalan dengan baik maka seyogyanya dapat mengurangi berbagai risiko perbankan, termasuk diantaranya risiko kredit yaitu berupa ketidakmampuan debitur untuk membayar pokok pinjaman dan pokok bunga atau dikenal dengan kredit bermasalah. Kategori pertama dapat dijadikan dasar analisis dalam mengkaji *corporate governance* di suatu negara, misalnya dengan melihat bagaimana dewan direksi memenuhi transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan. Dewan direksi adalah sebagai pihak yang menjalankan perusahaan (KNKG,2006). Sedangkan kategori kedua dijadikan dasar analisis dalam mengkaji *corporate governance* secara komparatif, misalnya bagaimana melihat berbagai perbedaan dalam kerangka normatif yang dibangun akan mempengaruhi pola perilaku perusahaan, investor, dan lainnya.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan bank, asuransi, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya. Kepemilikan institusional memiliki arti penting bagi pemantauan manajemen terhadap kinerja manajemen serta dalam pengambilan keputusan perusahaan terhadap risiko perbankan sehingga dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Dengan adanya monitoring tersebut maka pemegang saham akan semakin terjamin kemakmurannya, pengaruh kepemilikan institusional yang berperan sebagai agen pengawas ditekan oleh investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal (Permanasari,2010).

Kepemilikan pemerintah merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh pemerintah dalam suatu bank. Kepemilikan pemerintah yang tinggi dapat berpengaruh terhadap risiko kredit karena dapat memberikan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat yang mempengaruhi kegiatan operasional bank tersebut. Disisi lain bank yang dikendalikan oleh pemerintah, dalam kegiatan operasionalnya tidak hanya semata-mata mencari profit saja. Namun juga mengemban misi kemasyarakatan untuk

mensejahterakan masyarakat, seperti penyediaan rumah murah bersubsidi dengan bunga yang lebih rendah, kredit untuk usaha kecil yang juga bunganya lebih rendah, dan program-program lain sebagainya (Farazi et al,2011).

Kepemilikan asing didalam sebuah perusahaan baik institusi maupun individual dianggap sebagai suatu hal yang penting. Hal ini dikarenakan pembelian saham oleh pihak asing mengindikasi bahwa perusahaan tersebut mengalami pertumbuhan pendapatan yang stabil sehingga menjadi tolak ukur bagi investor lain untuk berinvestasi (Rakhmardi,2011). Kepemilikan asing yang telah memiliki reputasi, maupun mengimplementasikan *Good Corporate Governance* lebih baik dibandingkan bank domestik (Tandelilin,2012).

Proporsi komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/ atau anggota dewan komisaris lainnya (Widjaja,2009).. Tanggung jawab komisaris independen antara lain memastikan apakah perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk didalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektivitas strategi tersebut, serta memastikan prinsip-prinsip dan praktik *good corporate governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik (Amri,2011).

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) yang dikemukakan oleh Effendi (2016) mendefenisikan bahwa komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Komite audit independen menjadi bahan perbincangan ketika terjadi beberapa kasus akuntansi beberapa tahun yang lalu. Perusahaan yang mengalami permasalahan akuntansi diduga tidak memiliki sebuah

tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu komite audit independen pada perusahaan bisa menjadi salah satu bentuk dari *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik.

Kepemilikan saham manajerial akan membantu penyatuan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, sehingga manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai seorang pemilik. Argumen tersebut mengindikasikan mengenai pentingnya kepemilikan manajerial dalam struktur kepemilikan perusahaan (Sulistiono, 2010).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lisda Risqiyanti (2016). Perbedaan penelitian ini dengan replikasi adalah populasi dalam penelitian sebelumnya yaitu perusahaan perbankan yang ada di Indonesia yang terdaftar di BEI dengan periode 2011-2013 sedangkan penelitian ini periode 2016-2018. Tahun yang diteliti adalah periode tahun 2016 sampai tahun 2018 untuk pengkinian data penelitian. Dan penulis menambah variabel kepemilikan manajerial. Dipilihnya kepemilikan manajerial merupakan struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang kemudian akan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Struktur kepemilikan merupakan satu mekanisme *corporate governance* untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham. Kepemilikan manajerial adalah bagian dari struktur kepemilikan yang termasuk dalam mekanisme *corporate governance* yang dapat mengurangi masalah keagenan (Dewi, 2008).

Berdasarkan fenomena dan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Risiko Kredit Perbankan di Bursa Efek Indonesia**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Jumlah Anggota Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit perbankan yang terdaftar di BEI ?
2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit perbankan yang terdaftar di BEI ?
3. Apakah Kepemilikan Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit perbankan yang terdaftar di BEI ?
4. Apakah Kepemilikan Asing berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit perbankan yang terdaftar di BEI ?
5. Apakah Proporsi Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit perbankan yang terdaftar di BEI ?
6. Apakah Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit perbankan yang terdaftar di BEI ?
7. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit perbankan yang terdaftar di BEI ?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dilakukan agar penelitian dan pembahasnya lebih terarah, sehingga hasilnya tidak bias dan sesuai dengan harapan peneliti. Adapun ruang lingkup peneliti adalah untuk menguji pengaruh Jumlah Anggota Dewan Direksi, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Pemerintah, Kepemilikan Asing, Proporsi

Komisaris Independen, Komite Audit dan Kepemilikan Manajerial terhadap Risiko Kredit Perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Membuktikan secara empiris pengaruh Jumlah Anggota Dewan Direksi terhadap risiko kredit perbankan yang terdaftar di BEI.
2. Membuktikan secara empiris pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap risiko kredit perbankan yang terdaftar di BEI.
3. Membuktikan secara empiris pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap risiko kredit perbankan yang terdaftar di BEI.
4. Membuktikan secara empiris pengaruh Kepemilikan Asing terhadap risiko kredit perbankan yang terdaftar di BEI.
5. Membuktikan secara empiris pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap risiko kredit perbankan yang terdaftar di BEI.
6. Membuktikan secara empiris pengaruh Komite Audit terhadap risiko kredit perbankan yang terdaftar di BEI.
7. Membuktikan secara empiris pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap risiko kredit perbankan yang terdaftar di BEI.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memeberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Jumlah Anggota Dewan Direksi, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Pemerintah, Kepemilikan Asing, Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit dan Kepemilikan Manajerial terhadap Risiko Kredit.

- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui arti pentingnya penerapan manajemen risiko oleh perusahaan dalam rangka mewujudkan *Good Corporate Governance*.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan akan diuraikan secara garis besar isi dari setiap bab, agar dapat memberikan sedikit gambaran mengenai isi penelitian ini diantaranya:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori yang digunakan sebagai dasar acuan teori bagi penelitian, penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran untuk penelitian dan hipotesis yang digunakan dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai variable-variabel penelitian (Variabel Independen dan Variabel Dependen) dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis data yang digunakan untuk

penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis untuk penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan yang dilakukan sesuai dengan alat analisis yang digunakan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari analisis atau pembahasan yang telah dilakukan, keterbatasan dan saran-saran untuk penelitian serupa di masa yang akan datang.